

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan SHL antara PT ASDP dan PT IFPRO telah memenuhi prosedur hukum dan GCG, termasuk persetujuan internal. Namun, perlindungan hukum substantif bagi PT ASDP sebagai kreditur belum optimal karena perjanjian bersifat reaktif sehingga memunculkan potensi risiko hukum. Kelemahan utama adalah kurangnya klausul pengawasan proaktif pasca pencairan dana (klausul yang ada bersifat reaktif) dan tidak adanya *covenants* detail (seperti *affirmative*, *negative*, dan *financial covenants*) untuk mitigasi risiko. Temuan paling fundamental adalah ketiadaan jaminan (*collateral*) yang spesifik dalam perjanjian SHL tersebut. meskipun hubungan antara PT ASDP dan PT IFPRO adalah induk dan anak perusahaan, dari perspektif hukum perikatan dan manajemen risiko keuangan, penambahan klausul pengawasan pasca pencairan dana yang lebih eksplisit dan proaktif, serta klausul jaminan khusus pada Perjanjian SHL PT ASDP dengan PT IFPRO, adalah langkah yang *esensial* dan sangat dianjurkan untuk optimalisasi perlindungan hukum dan mitigasi risiko bagi PT ASDP sebagai kreditur.
2. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memegang tanggung jawab hukum yang signifikan berdasarkan Pasal 97 Undang – Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan prinsip *fiduciary duty* (meliputi *duty of care* dan *duty of loyalty*) serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam pengambilan keputusan pemberian SHL kepada PT Indonesia Ferry

Properti. Implementasi GCG (TARIF), sesuai Permen BUMN PER-2/MBU/02/2023, adalah pedoman mitigasi risiko hukum direksi. Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) (Pasal 97 ayat (5) UU PT, Pasal 9F Revisi UU BUMN) dapat melindungi direksi jika keputusan memenuhi syarat kumulatif: tidak ada kesalahan/kelalaian, itikad baik dan hati – hati, tidak ada benturan kepentingan, dan ada tindakan pencegahan kerugian. Implementasi GCG substantif adalah kunci pembuktian syarat BJR. Ada hubungan kausalitas kuat antara GCG substantif, pemenuhan *fiduciary duty*, dan perlindungan BJR. Kodifikasi BJR dalam Revisi UU BUMN menggeser paradigma penilaian keputusan bisnis direksi BUMN, namun meningkatkan ekspektasi kualitas GCG.

B. Saran

1. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) disarankan untuk segera melakukan amandemen terhadap Perjanjian *Shareholder Loan* (SHL) dengan PT Indonesia Ferry Properti guna memasukkan klausul pengawasan pasca-pencairan dana yang lebih detail dan proaktif, serta yang terpenting, menambahkan klausul jaminan (kolateral) yang memadai. Langkah ini krusial untuk memperkuat perlindungan hukum dan finansial PT ASDP sebagai pemberi pinjaman, selaras dengan prinsip kehati – hatian dan mitigasi risiko.
2. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) disarankan untuk secara konsisten memperkuat penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk

pemberian SHL. Hal ini mencakup pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang komprehensif, manajemen risiko yang cermat, dan pengelolaan benturan kepentingan yang transparan, guna memastikan kepatuhan terhadap Pasal 97 UU PT dan memperkuat dasar perlindungan melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dari potensi tuntutan hukum di kemudian hari.